



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 060/Kep.697-Org/XII/2021**

TENTANG

**URAIAN TUGAS KELOMPOK SUBSTANSI PADA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, perlu menetapkan Uraian Tugas Kelompok Substansi pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Uraian Tugas Kelompok Substansi dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D).
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi. (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 108 Seri D).


- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor B/467/KT.01/2021 tentang Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 2. Berita Acara Rapat Nomor: 061/1260/SETDA.Org tentang Rapat Pembahasan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, tanggal 27 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Uraian tugas Kelompok Substansi pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi.
- KEDUA : Untuk menjalankan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Untuk menjalankan Uraian Tugas Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditunjuk Sub-Koordinator jabatan fungsional untuk memimpin satu Kelompok Substansi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2021

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR :
TENTANG URAIAN TUGAS KELOMPOK SUBSTANSI PADA DINAS PEMADAM
KEBAKARAN KOTA BEKASI

BAB I
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA BEKASI

A. BIDANG PENCEGAHAN

Bidang Pencegahan terdiri atas **Kelompok Subtansi Penyuluhan dan Pembinaan** melaksanakan uraian tugas :

1. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyuluhan dan pembinaan;
2. menyiapkan bahan materi penyuluhan dan pembinaan;
3. melaksanakan pendataan jumlah penduduk pada tiap-tiap kawasan permukiman dalam rangka penyuluhan dan pembinaan;
4. melakukan pemeriksaan kondisi sarana dan prasarana teknis di lingkup tugasnya sebagai bahan laporan dan usulan pengadaan dan pemeliharaan ke bidang terkait;
5. menyiapkan bahan usulan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknis di lingkup tugasnya ke bidang terkait;

B. BIDANG PEMADAMAN DAN PENYELEMATAN

Bidang Pemadam dan Penyelamatan terdiri atas **Kelompok Subtansi Rencana Operasi Pemadaman dan Penyelamatan** melaksanakan uraian tugas :

1. penyusunan Standar Operasional Prosedur pemadaman yang bertindak cepat dan tepat apabila terjadi kebakaran dan bencana lainnya;
2. menyusun standar teknis latihan rutin terkait kesiapsiagaan personil dilapangan dalam rangka pemadaman;
3. perencanaan dan pengenalan wilayah terutama mengenai jalan-jalan pintas terdekat sumber-sumber air, situasi wilayah dalam daerah, jaringan-jaringan air, gas, listrik, denah objek-objek vital dan lain-lain;
4. melakukan pemeriksaan kondisi sarana dan prasarana teknis di lingkup tugasnya sebagai bahan laporan dan usulan pengadaan dan pemeliharaan ke bidang terkait;
5. menyiapkan bahan usulan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknis di lingkup tugasnya ke bidang terkait.

C. BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PROTEKSI KEBAKARAN

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Proteksi Kebakaran terdiri atas **Kelompok Subtansi Laboratorium Pengujian Alat Proteksi Kebakaran** melaksanakan uraian tugas:

1. melakukan penyusunan Standar teknis pengawasan dan pengendalian proteksi kebakaran pada bangunan gedung;
2. melakukan penyusunan Standar teknis pelaksanaan pengawasan proteksi kebakaran pada bangunan gedung;

3. menyiapkan bahan perencanaan pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan atau aktifitas yang berpotensi terjadi kebakaran;
4. menyiapkan bahan perencanaan standar teknis alat proteksi kebakaran yang meliputi sistem proteksi aktif dan pasif;
5. melakukan penyusunan bahan penetapan retribusi alat proteksi kebakaran;
6. melakukan penyusunan bahan rekomendasi proteksi kebakaran;
7. melakukan pemeriksaan kondisi sarana dan prasarana teknis di lingkup tugasnya sebagai bahan laporan dan usulan pengadaan dan pemeliharaan ke bidang terkait;
8. menyiapkan bahan usulan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknis di lingkup tugasnya ke bidang terkait.

D. BIDANG SARANA DAN PRASARANA

Bidang Sarana dan Prasarana terdiri atas **Kelompok Subtansi Sarana Teknis** melaksanakan uraian tugas:

1. melaksanakan inventrisasi sarana Teknis Pemadam Kebakaran;
2. melaksanakan perencanaan pengadaan Sarana pemadam kebakaran;
3. mendistribusikan hasil pengadaan sarana pemadam kebakaran ke bidang terkait;
4. melaksanakan pemeliharaan sarana pemadam kebakaran;
5. memberikan pelatihan dan pengenalan sarana Pemadam Kebakaran;
6. perencanaan dan pengembangan sistem Sarana teknis pemadam Kebakaran.

BAB II

SUB-KOORDINATOR

JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA BEKASI

1. Sub-Koordinator jabatan fungsional melaksanakan tugas memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
2. Sub-Koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
3. Sub Koordinator jabatan fungsional berkedudukan di bawah pejabat administrator dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas.
4. Jangka waktu penugasan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

BAB III


KETENTUAN PENETAPAN SUB-KOORDINATOR

JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA BEKASI

1. Sub-Koordinator jabatan fungsional merupakan pejabat fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub-Koordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli muda.
3. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka 2 maka pejabat fungsional jenjang ahli pertama dengan golongan ruang III/b dapat diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional.
4. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional yang akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai sub-koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.
5. Sub-Koordinator jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota Bekasi selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

WALI KOTA BEKASI,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping loop on the left and several smaller, more intricate strokes on the right.

RAHMAT EFFENDI

